



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGINN BARAT NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PEDULI API DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 16, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 42, Pasal 63, Pasal 96 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, diatur pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA);
 - b. bahwa mendukung untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu kejelasan mekanisme pembentukan dan pembinaan masyarakat peduli api;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Menimbang: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 24 2. Undang-Undang Nomor Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1 /3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bancana (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 1);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2):
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10);
- 10.Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PEDULI API DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- 5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian dan mengganggu kehidupan dan penghidupan mengancam yang disebabkan, baik oleh faktor masvarakat alam faktor nonalam maupun faktor dan/atau manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak sikologis.
- 6. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, baniir. tsunami, gunung meletus. kekeringan, angin topan, dan longsor. tanah
- 7. Bencana nonalam adalah bencana diakibatkan oleh yang peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam lain yang antara berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- 8. Pentahelix adalah merupakan konsep multi pihak dimana unsur pemerintah, akademisi, badan dan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media massa berkolaborasi serta berkomitmen untuk mencapai tujuan yang sama.
- 9. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lain tidak dapat dipisahkan.
- 10. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
- 11. Kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.
- 12. Pengendalian kebakaran hutan adalah semua usaha pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran hutan dan penyelamatan.
- 13. Pencegahan kebakaran hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan.
- 14. Pemadaman kebakaran hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan.

- 15. Penanganan pasca kebakaran hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani suatu areal setelah terbakar.
- 16. Sarana dan prasarana adalah peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- 17. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau Badan Hukum.
- 18. Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disebut MPA adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih/diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- 19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah OPD yang diserahi tugas dan tanggungjawab di bidang Penanggulangan Bencana.
- 20. Desa sasaran adalah desa yang telah ditetapkan untuk direncanakan pelaksanaan kegiatan pembentukan MPA.

Pasal 2

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan pembentukan dan pembinaan MPA agar dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pembentukan MPA;
- b. organisasi MPA;
- c. sarana dan prasarana;
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Pembentukan MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, didahului dengan penetapan desa sasaran, meliputi desa yang berbatasan dengan kawasan hutan, rawan kebakaran lahan dan berpotensi meluas ke hutan dan atau yang ditetapkan Bupati sebagai desa sasaran.
- (2) Pembentukan MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. persyaratan;
 - c. pembekalan; dan
 - d. penetapan.

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan sosialisasi program kepada masyarakat di wilayah desa sasaran atau kecamatan.
- (2) Kegiatan sosialisasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap masyarakat di wilayah:
 - a. desa sasaran; dan
 - b. calon anggota MPA.

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon anggota MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b:
 - a. warga negara indonesia;
 - b. masyarakat yang bertempat tinggal dan atau memiliki lahan garapan di desa sasaran yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia minimal 17 tahun;
 - e. dapat membaca dan menulis secara aktif;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. mendaftarkan diri sebagai tenaga relawan;
 - h. membuat surat pernyataan sebagai tenaga relawan; dan
 - i. mengikuti pembekalan bidang pengendalian kebakaran hutan.
 - (2) Calon anggota MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berasal dari desa sasaran yang berada dalam satu kecamatan.
 - (3) Calon anggota MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh perangkat desa atau kecamatan yang membawahi desa sasaran.
 - (4) Jumlah calon anggota MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 2 (dua) regu yang beranggotakan masing-masing 15 (lima belas) orang dalam 1 (satu) kali pembentukan.
 - (5) Format surat pernyataan sebagai tenaga relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Calon anggota MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus mengikuti pembekalan teknis.
- (2) Pembekalan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit selama 2 (dua) hari dengan materi 16 (enam belas) jam mata pelajaran.
- (3) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas teori dan praktek yang meliputi 8 (delapan) jam mata pelajaran dan 8 (delapan) jam praktek.
- (4) Materi teori dan praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan melalui metode ceramah, diskusi dan simulasi yang dilakukan fasilitator dari:
 - a. Unit Pelaksana Teknis; atau
 - b. Lembaga terkait yang membidangi Kebakaran.
- (5) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memiliki:
 - a. kemampuan mengajar, menguasai materi yang diajarkan baik teori maupun praktek;
 - b. pengalaman yang cukup di bidang yang akan diajarkan; dan
 - c. kemampuan menerapkan berbagai metoda mengajar dan mengevaluasi proses pembelajaran.
- (6) Materi teori dan praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikuti silabus sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Penetapan anggota MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. telah mengikuti pembekalan teknis MPA yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Bersama antara Kepala Unit Pelaksana Teknis atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Camat yang membawahi desa sasaran;
 - b. diberikan sertifikat sebagai bukti telah lulus mengikuti pembekalan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - c. memiliki kartu anggota yang diberikan pada saat penetapan.
- (2) Format kartu anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Organisasi anggota MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas kelompok atau regu, dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang ditunjuk dan disepakati oleh para anggotanya.
- (2) Kelompok atau regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas ikut aktif membantu Unit Pelaksana Teknis atau Kesatuan Pengelolaan Hutan serta Manggala Agni dalam melaksanakan kegiatan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelompok atau regu juga bertugas melakukan kegiatan antara lain:
 - a. memberikan informasi kepada personil unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan terkait kejadian kebakaran dan atau pelaku pembakaran;
 - a. menyebarluaskan informasi peringkat bahaya kebakaran hutan dan lahan;
 - b. melakukan penyuluhan secara mandiri atau bersama-sama dengan petugas unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan;
 - c. melakukan pertemuan secara rutin dalam rangka penguatan kelembagaan.
- (4) Kelompok atau regu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan di sekretariat kantor desa setempat atau lokasi yang disepakati.

Pasal 10

Anggota MPA, dapat diberikan penghargaan apabila:

- a. berpartisipasi aktif secara mandiri dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- b. menggalang masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran untuk tidak melakukan pembakaran, memberikan informasi secara cepat kepada manggala agni sebagai upaya peringatan dini;
- c. ikut aktif membantu Pemerintah Daerah dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

- (1) Keanggotaan MPA berakhir, apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Pemberhentian keanggotaan MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan apabila:
 - a. tidak aktif dalam kegiatan organisasi dalam waktu selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - b. melakukan tindak pidana; dan
 - c. melanggar tata tertib organisasi yang telah disepakati.

BAB IV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 12

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dapat berupa alat tulis, GPS, peta, kompas, papan tulis, komputer, alat komunikasi, peralatan tangan dan mekanik.
- (2) Selain sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat berupa kentongan, pengeras suara di masjid, bendera, papan informasi desa, maupun papan peringkat bahaya kebakaran.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan dalam bentuk pemberian motivasi, pengetahuan dan keterampilan pengendalian kebakaran hutan konservasi dan lahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis atau Kesatuan Pengelolaan Hutan, dengan mekanisme:
 - a. pertemuan rutin dalam rangka penguatan kelembagaan; dan
 - b. pelatihan (inhouse training) pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara bertahap dan berkesinambungan.

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan secara berjenjang oleh Unit Pelaksana Teknis atau Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
 - a. mengetahui progres, realisasi serta permasalahan yang dihadapi oleh MPA;
 - b. mengetahui efektifitas kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan oleh MPA; dan
 - c. mengetahui dampak terhadap peningkatan ekonomi, serta kelestarian fungsi hutan dan lingkungan.

Pasal 14

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dapat berupa data dan informasi antara lain meliputi kondisi, jumlah dan kegiatan.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Unit Pelaksana Teknis atau Kesatuan Pengelolaan Hutan kepada Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pembentukan MPA dapat bersumber dari dana Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau sumber dana lain yang tidak mengikat.

BAB VII HAK MPA

- (1) Hak untuk berpartisipasi:
 - a. hak untuk berpartisifasi dalam aktivitas atau kampanye yang bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - b. hak untuk memberikan masukan dan saran dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan penanggulangan kebakaran.
- (2) Hak untuk berorganisasi:
 - a. hak untuk membentuk kelompok atau organisasi Masyarakat Peduli Api guna mengkoordinasikan upaya penanggulangan kebakaran; dan
 - b. hak untuk berkumpul dan berdiskusi tentang masalah kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Hak untuk memperoleh informasi:
 - a. hak untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang kondisi kebakaran hutan dan lahan di wilayah mereka; dan
 - b. hak untuk mengakses data dan laporan terkait kebakaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan terkait.
- (4) Hak untuk melindungi lingkungan:
 - a. hak untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan mereka dari ancaman kebakaran hutan dan lahan; dan
 - b. hak untuk meminta dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait dalam upaya perlindungan lingkungan.
- (5) Hak untuk mendapatkan bantuan:
 - a. hak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, organisasi nonpemerintah, atau badan Internasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - b. hak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan darurat jika terjadi kebakaran yang mengancam keselamatan mereka.
- (6) Hak untuk melaporkan pelanggaran:
 - a. hak untuk melaporkan pelanggaran terkait pembakaran hutan ilegal atau aktivitas merusak lingkungan yang berkontribusi pada kebakaran; dan
 - b. hak untuk melaporkan tindakan kriminal yang berhubungan dengan kebakaran hutan kepada pihak berwenang.
- (7) Hak untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan:
 - a. hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - b. hak untuk mengakses informasi dan sumberdaya yang dapat membantu mereka menjadi lebih efektif dalam yupaya mereka.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 20 Oktober 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 20 Oktober 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

JUNI GULTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya





LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
PEMBINAAN MASYARAKAT PEDULI API
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

ttd.

BUDI SANTOSA

SURAT PERNYATAAN SEBAGAI TENAGA RELAWAN/SUKARELA

Nama	:
Warga Negara	:
Penduduk Asli/Pendatang	:
Agama	:
Pekerjaan	:
Alamat lengkap	:
No Tlp/Hp	:
Dengan ini menyatakan bah	iwa:
1. Bersedia menjadi tenag	a sukarela Masyarakat Peduli Api/ MPA di Desa
KecamatanKabupaten	Provinsi
2. Bersedia membantu Man	aggala Agni, BBKSDA/BBTN, BKSDA/BTN dalam kegiatan
pencegahan, pemadaman	dan penanganan paska kebakaran.
	tugas sesuai dengan kewajiban MPA secara mandiri atau
kelompok	
1	
Demikian, surat pernyataaa	n ini dibuat dengan sebenarbenarnya.
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	g
	Desa, 20
	Meterai Rp 6000
	ttd
	Nama lengkap
	Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya





LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
PEMBINAAN MASYARAKAT PEDULI API
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

MATERI TEORI DAN PRAKTEK PEMBEKALAN TEKNIS CALON ANGGOTA MPA 16 JPL (2 HARI)

MATERI TEORI	BAHASAN POKOK	JPL
Gambaran Umum Praktek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	 a. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, dampak dan upaya pengendalian. b. Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (peraturan perundangan terkait kebakaran hutan dan lahan serta penerapan sanksi) 	1
Teknik Dasar Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	 a. Teori dasar kebakaran hutan dan lahan (segitiga api, sumber api, type kebakaran, jenis bahan bakaran,dll) b. Uji remas daun tunggal c. Pembuatan sekat bakar bagi lahan masyarakat. d. Pengenalan SPBK/Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran dan rambu-rambu kebakaran 	3
Dasar-dasar PLTB (Pembukaan Lahan Tanpa Bakar)	a. Pemanfaatan bahan bakaran untuk pembuatan kompos organik dan briket arang	2
MATERI TEORI	BAHASAN POKOK	JPL
Teknik Dasar Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	 a. Pengenalan peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (prosedur penggunaan, mobilisasi, dan pemeliharaan peralatan) b. Sistem informasi kejadian kebakaran. c. Teknik pemadaman (pemadaman langsung, tidak langsung dan moping up). 	2
MATERI PRAKTEK	BAHASAN POKOK	JPL
Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	a. Pembuatan sekat bakar.b. Uji remas daun tunggalc. Pembuatan rambu-rambu SPBK	2
PLTB	a. Pembuatan kompos organik dan pembuaan briket arang	2
Simulasi Pemadaman kebakaran hutan dan lahan	a. Penggunaan peralatan tangan untuk pemadaman dini kebakaran hutan dan lahan.b. Simulasi sistem informasi kejadian kebakaran hutan dan lahan.c. Simulasi pemadaman kebakaran hutan dan	4

Salinan sesuai dengan aslinya





Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd

BUDI SANTOSA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
PEMBINAAN MASYARAKAT PEDULI API
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

SILABUS MATERI PELATIHAN DAN PRAKTEK LAPANGAN BAGI MPA

	SILADO	S MATERI PELATIHA	IN DAN PRAKIES	LAPANGAN DAG	II MILY
NO	MATERI PELAJARAN	POKOK BAHASAN	INDIKATOR KEBE	RHASILAN	METODA DAN ALAT BANTU
A.	MATERI PEL	ATIHAN:			
1	Gambaran Umum Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	a. Kebakaran hutan dan laha Indonesia, dampak dan u pengendalian. b. Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (peraturan perundangan terkait kebakaran hutan dan l serta penerapan sanksi)	upaya diharapkan mampi Mampu menjelakebakaran hutar Mampu menjepemberian sank	askan tentang penyebab 1 dan lahan laskan dasar hukum, si bagi pelaku kebakaran	diskusi b. LCD,
	NO ELAJARAN MATERI	POKOK INDIKATOR BAHA	ASAN KEBERHASILAN	METODA DAN ALAT BAI	
2	Teknik Dasar Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	a. Teori dasar kebakaran hutan lahan (segitiga api, sumber type kebakaran, jenis babakaran,dll) b. Uji remas daun kering Pembuatan sekat bakar lahan masyarakat. d. Pengenalan SPBK/Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran dan ramburambu kebakaran	api, ahan c. bagi Mampu menjelabahan bakaran y Mampu menyusu Peta Desa Rawar partisipatif. Mampu menggur	elaskan teori dasar askan tentang indikator rang mudah terbakar an a Kebakaran secara	diskusi.
3	Dasar- Dasar PLTB / Pembukaan Lahan Tanpa Bakar	a. Pemanfaatan bahan bakaran untuk pembuatan kompos organik dan briket arang Mampu mengolah lahan yang akan ditanami tanpa bakar dengan mengolah daun, serasah, ranting menjadi kompos dan briket arang serta rumah abu		a. Ceramah, Tanya jawab, diskusi b. LCD, Laptop,	
NO	MATERI PELAJARAN	POKOK BAHASAN	INDIKATOR KEBE	RHASILAN	METODA DAN ALAT BANTU
4	Teknik Dasar Pemadaman kebakaran Hutan dan Lahan	a. Pengenalan peralatan pemadaman kebakaran hutan e lahan (prosedur penggunaan, mobilisasi dan pemeliharaan peralatan b. Sistem informasi ke kebakaran, c. Tehnik pemadaman (pemadaman lange tidak langsung dan moping up)	dan diharapkan mampu Mampu menggun peralatan pemadaman Mampu melakul berbagai teknik p langsung, tidak la sung, Mampu melaksa Tim/Regu dan lin	akan kan pemadaman dengan emadaman (pemadaman angsung dan moping up) unakan kerjasama dalam utas sektoral gkomunikasikan dan	c. Alat peraga
	NO	POKOK BAHASAN	INDIKATOR KEBE	RHASILAN METO	DA DAN ALAT
B.	PRAKTEK L				BANTU
1	Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	pembuatan sekat d bakar ir	Setelah mengikuti praktek liharapkan mampu mengid ndikator bahan bakaran ya erbakar	entifikasikan Bimbii ng mudah b. Per Pra c. Lok	ngan lengkapan ktek

2	PLTB	Praktek pembuatan kompos organik dan briket arang	Setelah mengikuti praktek ini peserta diharapkan mampu mempraktekan pemanfaatan dan pengolahan lahan yang akan dibuka (serasah, ranting tanaman, dedaunan) sebagai bahan baku kompos organik dan briket arang	a. Praktek, Bimbingan b. Perlengkapan Praktek, mesin cacah dan mesin pencetak briket c. Lokasi Praktek
NO	PRAKTEK	POKOK BAHASAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	METODA DAN ALAT
	LAPANGAN			BANTU
3	Simulasi Pemadaman kebakaran hutan dan lahan		mampu dan mahir menggunakan peralatan	a. Praktek, Bimbingan b. Perlengkapan Praktek c. Lokasi Praktek

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya





BAMBANG WAHYUSUF,SH NIP :19760904 200501 1 010

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
PEMBINAAN MASYARAKAT PEDULI API
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

KARTU ANGGOTA MPA

TANGGAL REGISTRASI	:	
NOMOR REGISTRASI	:	
TANGGAL PEMBENTUKAN	:	
LOKASI PEMBENTUKAN (Kabupaten/Kota, Provinsi)	:	
ALAMAT SEKRETARIAT	:	
NAMA REGU/KELOMPOK	:	
Nama	:	
Tempat/Tgl Lahir	:	
Agama Pendidikan	:	
Alamat	:	
Telp	:	

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya





LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
PEMBINAAN MASYARAKAT PEDULI API
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

PERALATAN TANGAN (HAND TOOLS) PEMADAMAN KEBAKARAN



W.

Kapak Dua Fungsi







PERALATAN MEKANIK PEMADAMAN KEBAKARAN



Pompa Induk



Pompa Jinjing



Selang Kirim (Delivery House)



Pompa Portable



Pompa Apung (Floating Pump)



Tangki Air Lipat

Salinan sesuai dengan aslinya





Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA